

BAB IV
PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Data Perceraian Dan Nafkah Anak Di kabupaten Pamekasan

a. Data perceraian

Putusan tahun	Jumlah putusan
2016	1259
2019	1565
2020	1261
2021	1266

b. Data nafkah anak setelah perceraian

Putusan tahun	Jumlah putusan
2016	683
2019	456
2020	703
2021	512 ¹

¹ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>. Tgl 03 juni 2023 jam 13.45

2. Implementasi Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Perceraian di Kabupaten Pamekasan

Untuk mengetahui bagaimana kasus tentang nafkah anak pasca perceraian di Kabupaten Pamekasan khususnya, peneliti mengambil 5 kasus tentang pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Sebagaimana dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan pembayaran nafkah anak sebagai akibat putusnya perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Kasus Pertama (No. Perkara 0977/Pdt.G/2016/Pa.Pmk)

Dalam kasus ini pasangan suami istri sebut saja Agus dan Jumina telah melakukan perceraian Perkara cerai Gugat nomer perkara 0977/Pdt.G/2016/Pa.Pmk Penggugat umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di Ds. Tobungan Kabupaten Pamekasan. Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di jln. Sersan mesrul Kabupaten pamekasan.

Nafkah anak ditanggung secara penuh oleh ayah dari segi materilnya namun secara batin kedua orang tau memiliki kewajiban penuh atas hak-hak kedua anak tersebut. kasih sayang misalnya. Dengan tanpa mengurangi sedikitpun kewajiban sebagai seorang ayah. Dalam kasus yang penulis teliti pada putusan Nomor 0977/Pdt.G/2016/PA.Pmk merupakan cerminan prilaku ayah kepada anak pasca perceraianya dalam pemenuhan nafkah materilnya sejak diputus pengadilan.

Dari data hasil wawancara yang telah peneliti dapat, dapat diketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi ayah tidak memenuhi nafkahnya secara materil, berikut pernyataannya:

"Kalau nafkah saya terbuka saja bahwa saya sengaja tidak memenuhinya, karna gaji saya sebagai pegawai honorer hanya tinggal kurang lebih 600 ribu tiap bulannya. Jadi saya terus terang saya angkat tangan, bahkan jika saya dituntut sama mamahnya anak silahkan, karena mau bagaimana lagi memang seperti itu adanya".²

Hal ini terbukti dari hasil observasi yang penulis peroleh bahwa gaji perbulannya sebagai penjaga di perpustakaan umum sebesar 1.200.000/ bln nya tidak cukup untuk menafkahi anak meskipun tidak ada nonimal nafkah untuk anak dari putusan pengadilan dikarenakan diputus secara vestek. Namun itu bukan alasan sehingga tidak menafkahi seorang anak, karna anak tetap tanggungan ayah. Melihat dari keadaan rumah yang ditempati saudara Agus tidak terlalu besar, dan itupun ditempati 8 orang dan harus menghidupi kedua orang tuanya. Dilihat dari sisi tersebut kemungkinan agus memang benar tidak mampu untuk memenuhi nafkah anaknya.³

Pernyataan atas tidak terlaksananya nafkah anak tersebut dipertegas oleh saudari Jumina yang ditemui pada 24 oktober 2022 lalu, hasil wawancaranya dengan beliau memberi penjelasan berikut:

"Sejak putusan dari pengadilan keluar sampai hari ini belum ada nafkah sama sekali untuk anak, sebagaimana ayah terhadap anak pada umumnya, sama sekali tidak dipenuhi sampai hari ini, hanya saja ayahnya anak ketika menjemput ke ruma untuk dibawa

² Agus, Selaku Ayah, *Wawancara Langsung*, Jln Sersan Mesrul, 22 Oktober 2022

³ Observasi Langsung, Jln. Sersan Mesrul, 22 Oktober 2022

kerumahnya ketika pulang hanya dibawain kue, snack-snack. Dan pernah beberapa kali namun tidak sering dia memberikan uang jajan sekedarnya, 100 ribu, 50 ribu. Tapi saya rasa itu bukan nafkah melainkan uang pasapah buat anak”.⁴

b. Kasus kedua (No. Perkara 1068/Pdt.G/2019/PA.Pmk.)

Untuk kasus yang kedua ini sesuai dengan hasil penelitian dari wawancara putusan 1068 atas nafkah yang wajib dipenuhi oleh kedua orang tua pasca perceraian dalam kasus cerai gugat, dalam perkara nomor 1068/Pdt.G/2019/PA.Pmk. Disini suami yang bernama Syamsul Arifin, umur 33 tahun, alamat Ds. Tobungan Kec. Galis dan istrinya bernama Pipin, umur 24, alamat, Ds. Pamoroh Kec. Kadur.

Nafkah anak ditanggung secara penuh oleh ayah dari segi materilnya namun secara batin kedua orang tau memiliki kewajiban penuh atas hak-hak kedua anak tersebut. kasih sayang misalnya.

Dengan tanpa mengurangi sedikitpun kewajiban sebagai seorang ayah, Untuk masalah nafkah anak bagaimana tanggapannya pak?

"Untuk masalah nafkah saya tidak setiap bulan memberi, hanya kadang-kadang, kalau ada rejeki saya ngasih karna saya juga mengasuh anak yang pertama, dan sekarang dia sudah sekolah, dan butuh biaya banyak sedangkan saya sudah gak kerja mebel lagi, saya kerja serabutan, paling sering saya ngejaring ikan di laut karna gak ada kerjaan juga, dan hasil penjualannya untuk menghidupi keluarga saya, di rumah saya tinggal beempat, bapak,ibuk,saya dan anak saya. Jadi bukannya saya mau lalai untuk menafkahi anak anak bungsu saya, tidak begitu tapi memang saat ini pemasokan saya kurang, yaa kalau ada saya titipkan ke saudara mantan istri saya."⁵

⁴ Jumina, Selaku Ibu, Wawancara Langsung, Tobungan 24 Oktober 2022

⁵ Syamsul Arifin, Selaku Ayah, *Wawancara Langsung*, Tobungan, 22 Desember 2022

Selanjutnya peneliti bertanya tentang bagaimana saudara bisa tau jika uang yang anda kasih itu sampai ke mantan istrinya?

"Difoto sama saudaranya waktu ngasih uang atau ciki kepada anak saya, kalo saya nanya kabar anak yaa saya nanyanya ke saudaranya, karna memang saya udah gak komunikasi lagi sama mantan istri saya, jadi saya lewat saudaranya kalo mau ketemu sama anak bungsu saya."⁶

Jika dilihat dari pekerjaannya memang tidaklah banyak penghasilannya, karna kerja serabutan, dan jika tidak bekerja memang saudara arif menjaring ikan ke laut untuk menambah pasokan uang.

Pada saat saya melakukan wawancara saudara arif baru pulang ngejaring dari laut bersama bapaknya. Biasanya dapet berapa sekali ngejaring? Dan dijual kemana? Hanya tetangga sekitar atau dipasokkan ke pengepul?

"Tidak tentu bak, kadang 35, kadang 50ribu, kadang 70 itu kalau banyak yang didapet ikannya, dan itu belom dipotong uang bensin. kalo saya baru pulang ngejaring kadang ada tetangga yang dateng langsung kesini buat beli ikan,tapi paling sering dijajahkan disekitaran sini ikannya sama ibuk saya, kalo masih ada sisa yaa dibawa kepasar tobungan, jadi dijual disana sama ibuk."⁷

Jika dihitung dari penghasilan dari menjual ikannya yang tidak menentu kadang 35 kadang 50 ribu kadang 70 ribu memang benar, saudara arif bukannya tidak mau menafkahi anak bungsunya, tapi keadaannya memang sudah seperti itu. Dan lagi-lagi meskipun hidup masih kekurangan saudara arif selaku ayah tidak lupa untuk memberi

⁶ Syamsul Arifin, Selaku Ayah, *Wawancara Langsung*, Tobungan, 22 Desember 2022

⁷ Syamsul Arifin, Selaku Ayah, *Wawancara Langsung*, Tobungan, 22 Desember 2022

nafkah seadanya kepada anak bungsunya meskipun tidak setiap saat atau setiap bulan.

c. Kasus Ketiga (No. Perkara 167/Pdt.G/2020/PA.Pmk.)

Untuk kasus ketiga, hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara putusan 167 atas nafkah yang wajib dipenuhi oleh kedua orang tua pasca perceraian dalam kasus cerai gugat, dalam perkara nomor 167/Pdt.G/2020/PA.Pmk. Suami bernama, Ibnu, umur 32 tahun, alamat Ds. Sopa'ah dan istrinya bernama, Kunniyati, umur 30 tahun alamat, Ds. Tobungan Kec. Galis.

Nafkah anak ditanggung secara penuh oleh ayah dari segi materilnya, namun secara batin kedua orang tau memiliki kewajiban penuh atas hak-hak kedua anak tersebut. kasih sayang misalnya. Dengan tanpa mengurangi sedikitpun kewajiban sebagai seorang ayah terhadap anaknya. Namun fakta di masyarakat kita tidak jarang terjadi bagi anak-anak broken home yang kurangnya nafkah materi dan kelabilan dari segi mental karna sebagian hak batin anak yang tidak terpenuhi.

Dalam kasus yang penulis teliti bagaimana cerminan perilaku ayah paska perceraian dalam pemenuhan nafkah anak. dari hasil wawancara yang didapat, ada beberapa faktor yang mempengaruhi ayah tidak dapat memberi nafkah sesuai amar putusan pengadilan, berikut pernyataannya:

“Jujur nafkah yang saya berikan kepada anak saya bisa dibbilang kurang dari penerapan nafkah anak, karna memang adanya seperti itu, sangat banyak tanggungan yang harus saya keluarkan pasca perceraian. Dalam 5bln pertama saya nyicil hutang yang lumayan banyak akibat dari kasus perceraian saya, dan bulan seterusnya saya kredit speda motor yang tiap bulannya Rp. 800.000 karna

motor saya dijual waktu sidang perceraian karena masuk harta gono-gini, dan sampai sekarangpun belum lunas. Saya gak enak minta jemput ke temen saya kalo mau kerja jadi saya kredit sepeda motor. Terkadang ketika sudah gajian dan dipotong uang buat bayar hutang dan cicilan dan nafkah anak paling banya hanya sisa 600 ribu, Belum lagi uang makan, jadi adanya sudah segitu”.⁸

Hal ini terbukti dari hasil observasi yang penulis peroleh bahwa gaji perbulannya sebagai kepala gudang benar diluar kemampuannya untuk pemenuhan nafkah anak yang terbilang Rp. 1.000.000/perbulan, dibuktikan dengan keterangan tertulis dalam bukti Slip Gaji salinan putusan pada dalil-dalil pembuktian yang diajukan oleh termohon, di angka nomor 4: Dinyatakan terbukti bahwa gaji Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tertera dalam bukti T/P.R, yaitu sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);⁹

Dari keterangan diatas kemungkinan benar saudara Ibnu tidak mampu untuk menafkahi anaknya sesuai dengan amar putusan, Juga diperkuat dari rincian gaji yang diperoleh hanya sisa 600 ribu saja. Dan juga tempat tinggal yang ditempatinya sekarang, hanya tidur dikamar kecil halaman depan yang dindingnya menggunakan triplek, jadi sangat berbanding terbalik ketika masih tinggal bersama saudari Kunniyati.

d. Kasus Keempat (No. Perkara 178/Pdt.G/2020/PA.Pmk.)

Untuk kasus yang keempat hasil penelitian dari wawancara putusan 178 atas nafkah yang wajib dipenuhi oleh kedua orang tua pasca perceraian dalam kasus cerai talak, dalam perkara nomor

⁸ Ibnu, Selaku Ayah, Wawancara Langsung, Sopa'ah, 17 Desember 2022

⁹ *Observasi Langsung*, Sopa'ah, 17 Desember 2022

178/Pdt.G/2020/PA.Pmk. Nama suaminya yaitu Andi Firmansyah, umur 27 tahun, alamat Ds. Konang Kec. Galis dan istrinya yang bernama Feni Riska, umur 28 tahun, alamat Ds. Tobungan Kec. Galis.

Nafkah anak ditanggung secara penuh oleh ayah dari segi materilnya namun secara batin kedua orang tua memiliki kewajiban penuh atas hak-hak kedua anak tersebut. Kasih sayang misalnya. Dengan tanpa mengurangi sedikitpun kewajiban sebagai seorang ayah.

Menurut hasil wawancara informan saudara Feni yang saya temui pada tgl 20 Januari 2023 mengatakan:

"Saya mempunyai 1 (satu) orang anak dan sekarang tinggal bersama saya, waktu bercerai anak saya masih umur 11 bln. Setelah bercerai mantan suami hanya awal" cerai saja yang memberi nafkah sama anak, mungkin kisaran 5bln nan, setelah itu tidak lagi. Padahal seiring bertambahnya usia kebutuhan anak semakin banyak, saya tidak tau alasannya apa. Memang benar mengenai nafkah anak saya tidak pernah meminta ke mantan suami tapi masak tidak ada inisiatif sama sekali untuk menafkahi anaknya".¹⁰

Adapun tanggapan saudara Andi ketika saya wawancarai lewat call whatsapp pada tgl 21 Januari 2023 tentang nafkah anak:

"Awal-awal saya memang kasih nafkah, ya mungkin hanya 5bln nan, setelah itu tidak lagi karna saya udah gak kerja, hampir setengah tahun saya gak kerja baru setelah itu saya merantau ke Bali, tapi meskipun di Bali saya kerja, gaji saya gak cukup untuk nafkahi anak saya, karna gaji saya kecil sekitar 2jt, dan hidup di Bali sangatlah mahal. Tetapi saya

¹⁰ Feni, Selaku Ibu, Wawancara Langsung, Tobungan 20 Januari 2023

tetap berkomunikasi dengan anak saya melalui via telpon untuk menanyakan kabar”.¹¹

Saudari feni menanggapi akan hal itu:

"Sebenarnya bukan karna gajinya kecil sih, emang diannya aja yang gak mau nafkahi anaknya, gaji kecil itu hanya alasan biar dia terlepas dari kewajibannya menjadi seorang ayah. Saya kerja banting tulang buat anak saya padahal saya cewek, kenapa saya bisa? Masak dia yang ayah nya gak bisa ngasih nafkah meski 500 ribu perbulan, dia pasti tau dong harga popok sama susu mahal. Emang dianya aja mau lepas dari tanggung jawab.”¹²

Dilihat dari hasil wawancara bersama saudari Feni, dapat disimpulkan bahwasanya beliau ingin sekali mantan suaminya bertanggung jawab kepada anaknya, tapi mau bagaimana lagi sang ayah selalu beralasan gajinya kecil jadi tidak cukup jika harus memberi ke anaknya lagi.

e. Kasus Kelima (No. Perkara 373/Pdt.G/2021/Pa.Pmk.)

Hasil penelitian dari wawancara putusan atas nafkah yang wajib dipenuhi oleh kedua orang tua pasca perceraian dalam kasus cerai gugat, dalam perkara Nomor Perkara 373/Pdt.G/2021/Pa.Pmk. Suaminya yang bernama Ach. Halili, umur 47 tahun, alamat Ds. Buddagan dan istrinya yang bernama Ummul Khoir, umur 38 tahun, alamat Ds. Buddagan dengan mempunyai tiga orang anak.

Nafkah anak ditanggung secara penuh oleh ayah dari segi materilnya namun secara batin kedua orang tau memiliki kewajiban penuh atas hak-

¹¹ Andi, Selaku Ayah, Wawancara Langsung, Tobungan 21 Januari 2023

¹² Feni, Selaku Ibu, Wawancara Langsung, Tobungan 20 Januari 2023

hak kedua anak tersebut. kasih sayang misalnya. Dengan tanpa mengurangi sedikitpun kewajiban sebagai seorang ayah dan ibu.

Menurut hasil wawancara informan saudara ACH. Halili yang saya temui pada tgl 19 maret 2023 mengatakan:

“Kalau hak asuh anak jatuh kepada ibunya, jadi setelah perceraian anak yang nomer 3 ikut ibunya sampai umur 4 tahun tinggal sama ibunya, setelah itu baru gantian kadang disini kadang sama ibunya, kalau anak pertama sama kedua sejak awal tinggal sama saya. Kalau untuk nafkah alhamdulillah ke 3 anak sayak gak kekurangan, kalo yang paling bungsu waktu masih sama ibunya terus saya kasih 3 juta per 6 bln, tapi setelah anak bungsu saya sering di sini memang saya gak kasih nafkah lagi ke ibunya. Masak iya anak sering disini bahkan hampir setiap hari, mulai dari uang jajan dan uang pendidikan saya semua yang nanggung masih mau ngasih nafkah 500 ribu ke ibunya. Kadang tiap harinya uang jajannya itu 15 ribu, kalo disini udah terpenuhi disana masih mau jajan apa lagi”.¹³

Tambahan dari informan:

“Kalo seumpama ibuk nya anak² mau gugat saya silahkan, saya tinggal ngomong, anak sering disini, dan kalo ada disini gak pernah kekurangan apapun, jadi buat apa lagi saya ngasih nafkah, lagian jujur saja anak pertama sayakan mondok, itu tiap bulannya hampir 15jt. Untuk masalah gaji, gaji pokok saya emang gak besar +- 1 bln nya itu 3jt, soalnya nanti itu dipotong ini itu, tapi kalo uang lemburan alhamdulillah 1 kali jalan itu 3 jt lebih tergantung jauhnya tempat yang mau dikirim, saya sering ngirim rokok ke luar pulau, belum lagi sama uang makannya, jadi alhamdulillah kalau maslah nafkah anak² gak kurang apa pun”.¹⁴

Dari hasil wawancara bersama saudara ACH. Halili memang membuktikan bahwa anak sering tinggal bersama bapaknya, dan anak yang bungsu memang tumbuh dengan baik tanpa kekurangan apapun, dilihat dari penampilan ananyak memang anak tersebut sangat terurus,

¹³ ACH. Halili, Selaku Ayah, Wawancara Langsung, Buddagan, 19 Maret 2023

¹⁴ ACH. Halili, Selaku Ayah, Wawancara Langsung, Buddagan, 19 Maret 2023

pakaian dan anaknya pun bersih, dan rumah yang ditempati juga bagus dan besar, dan terdapat 2 mobil di garasi rumahnya. Dan dari slip gaji yang ditunjukkan kepada saya memang nominalnya sangat fantastis.

1. Dampak Yang Terjadi Ketika Anak Tidak Mendapatkan Haknya (nafkah anak)

Dari hasil wawancara serta observasi peneliti terkait dengan dampak terhadap anak jika tidak mendapatkan haknya adalah sebagai berikut:

a. Kasus Pertama (No. Perkara 0977/Pdt.G/2016/Pa.Pmk.)

Lalu apa saja dampak pada anak ketika sang ayah tidak bisa memberi nafkah kepada sang anak? Apakah saudari jumina selaku ibu merasa terbebani menjadi tulang punggung bagi anaknya? Dan berikut tanggapan dari saudari jumina:

"Saya tidak merasa terbebani sedikitpun, alhamdulillah meskipun selama saya menjadi singel perent saya masih bisa menafkahi anak saya, saya mampu mengurusnya, saya mampu menyekolahkan, dan saya juga mampu merawatnya, mulai dari makannya, uang sekolah, uang jajan dan lainnya saya mampu menafkahi anak saya. Apa lagi sekarang saya udah punya suami, dan alhamdulillah suami saya baik kepada anak saya, meskipun suami saya hanya ayah sambungnya tapi suami saya sudah menganggap anak saya seperti anaknya sendiri".¹⁵

Adapun imbuhan dari saudari Jumina:

"Meskipun kemaren-kemarennya pandemi dimana pemasukan sedikit menurun tapi alhamdulillah anak saya tidak terdampak akan hal itu, waktu pandemi sekolah kebanyakan daring jadi saya membelikannya hand pone agar memudahkan proses belajar secara daringnya, dan pas waktu keadaan pandemi sudah mulai membaik dan sekolahpun sudah seperti biasanya, ayah sambungnya membelikan sepeda karna pada saat itu sedang musimnya sepeda

¹⁵ Jumina, Selaku Ibu, *Wawancara Langsung*, Tobungan 24 Oktober 2022

over, deddih engkok terro tan anak pade'eh so selaen (jadi biar anak saya sama kayak yang lain)".¹⁶

Dilihat dari apa yang beliau sampaikan dan apa yang peneliti lihat, memang secara financial anak dari saudari Jumina tidak kekurangan apapun, apa lagi sekarang sudah bersuami lagi dimana suami sekarang yang seorang supir dapat pemasokan yang lebih untuk menafkahi anak dan istrinya. Dan ketika peneliti bertemu dengan anaknya memang benar dilihat dari penampilannya, pakaian yang dipakai dan ciki-ciki yang dimakan, tidak terlihat seperti orang yang kekurangan, bahkan sudah sejak SD kls 3 sudah memiliki hp android untuk mempermudah proses belajarnya, karna pada saat itu sekolah daring karna pandemi. Jadi itu sudah menggambarkan bahwasanya anaknya memang tidak kekurangan.¹⁷

Pernyataan diatas sejalan dengan saudara Agus selaku ayah dari anak tersebut, begini pernyataannya:

"Yaaa memang benar anak saya tidak kelurangan apapun, ketika saya nanyak 'makan apa tadi nak? Makan ayam yah, kalo hari biasa makan apa? Ganti-ganti lauk pauknya yah, tapi enak semua kok. Dan handpone yang dipakai anak saya memang sudah lama dibelikan, pas waktu covid kalau gak salah, soalnya sekolah sering daring, kalau sepedanya dibelikan papa sambungnya kata anak saya".¹⁸

b. Kasus Kedua (No. Perkara 1068/Pdt.G/2019/PA.Pmk.)

Disamping melakukan wawancara, peneliti juga melakukan observasi melihat kondisi rumahnya sebelum direnovasi dan sesudah

¹⁶ Jumina, Selaku Ibu, *Wawancara Langsung*, Tobungan 24 Oktober 2022

¹⁷ *Observasi Langsung*, Tobungan, 24 Oktober 2022

¹⁸ Agus, Selaku Ayah, *Wawancara Langsung*, Jln Sersan Mesrul, 22 Oktober 2023

direnovasi memang beda sekarang sudah nampak layak huni karna sudah direnovasi, sebelum direnovasi rumah saudara arif terbuat dari tabing atau bambu anyam dan juga triplek, dimana lantainya masih tanah dan tempat tidurnya pun masih ranjang yang jaman dulu dan menurut saya itu sudah tidak layak digunakan mengingat besinya sudah keropos bahkan agak sedikit riyot, tapi ada satu divan meskipun sudah lama tapi masih bisa digunakan untuk tidur. Dan untuk sekarang rumahnya sudah direnovasi yang dulunya bambu anyaman/tabing sekarang sudah dari bata meskipun dindingnya belum dikeramik, dan itupun hasil dari bantuan renovasi rumah yang memang diajukan oleh orang Tobungan yang bernama Hasan Robet. Dan pernyataan saya ini sejalan dengan pernyataan saudara Arif, begini tuturnya:

"Memang benar ini hasil dari renovasi rumah yang diajukan oleh warga sini juga, namanya Hasan Robet, alhamdulillah beliau orang baik bukan cuma saya yang dapat, banyak warga sini yang dapat mungkin 5 atau 6 rumah yang dapat bantuan renovasi rumah. Kalau saya renovasi sendiri mau dapat dari mana uang, memang ada sedikit tabungan yang saya gunakan untuk renovasi rumah ini".¹⁹

Pernyataan itu sejalan dengan apa yang dituturkan oleh saudara

Pipin, berikut tuturnya:

"Untuk rumahnya yang direnovasi saya kurang tau, karna memang saya dan mantan suami putus komunikasi, jadi saya kurang tau akan hal itu, tapi jika bicara rumahnya yang sebelum direnovasi memang benar adanya, dulu masih terbuat dari bambu anyaman dan triplek, tapi kalo bicara nafkah anak memang sangat kurang dari ayahnya, dimana biasanya muali dari sandang pangan papan ditanggung oleh ayahnya tapi tidak seperti itu, ayahnya cuma sesekali ngasih uang jajan, pernah 150 ribu dan menurut saya mana

¹⁹ Syamsul Arifin, Selaku Ayah, *Wawancara Langsung*, Tobungan, 22 Desember 2022

cukup uang segitu, tapi mau gimana lagi saya gak mau ambil pusing akan hal itu, yang penting saya dan anak saya sehat, kalo saya sehat saya bisa kerja buat nafkahi anak bungsu saya”.²⁰

Selanjutnya peneliti bertanya, Jika anda bekerja lalu siapa yang jaga anaknya? Saudari pipin pun menjawab:

“Neneknya yang jaga di rumah, sebenarnya saya kasian sama anak saya kalau minta sesuatu gak dibeliin, harus nunggu dulu, kalau ada duitnya baru saya belikan, dan untuk makan sehari-hari alhamdulillah tidak kurang, meskipun saya singel pernt tapi saya masih bisa ngasih makan anak saya”.²¹

Dilihat dari keadaannya langsung memang benar anak bungsunya kurang terawat tidak seperti yang lain, bajunya tidak sebagus anak-anak yang lain, mungkin karna neneknya yang merawat karna ibunya harus kerja, untuk uang jajan memang disisihkan karna waktu saya datang kesana anaknya bersama neneknya baru dateng dari warung beli ciki.²²

c. Kasus Ketiga (No. Perkara 167/Pdt.G/2020/PA.Pmk.)

Pernyataan atas tidak terlaksananya nafkah anak tersebut dipertegas oleh saudari Kunniyati yang ditemui pada 24 oktober lalu, hasil wawancaranya dengan beliau memberi penjelasan berikut:

"Sejak putusan talak, ayah anak saya memang tidak memberikan nafkah sesuai dengan amar putusan, dimana anak saya memperoleh nafkah sebesar Rp.1000.000 rupiah perbulannya hanya dikasih 400 ribu, memang uang 400 ribu tidak cukup untuk kebutuhan anak saya selama 1 bln, karna saya masih harus beli popok sama susu. Kan saya pisah sama ayahnya waktu anak saya masih umur 11bln. Dan sekarang sudah umur 3thn lebih jadi suka jajan, susu sama popok pun belum berhenti sampek sekarang, meskipun popoknya cuma dipakek malam hari saja. Tapi saya tidak nuntut karna tidak mau memperpanjang masalah, saya takut nanti malah hilang komunikasi, takut berdampak sama anak saya. Paling saya cuma

²⁰ Pipin, Selaku Istri, Wawancara Langsung, Pamoroh, 30 November 2022

²¹ Pipin, Selaku Istri, Wawancara Langsung, Pamoroh, 30 November 2022

²² Observasi Langsung, 30 November 2022

nelvon ngasih tau kalo anaknya pengen ini atau itu. Terkadang dibelikan kalau ada uang ayahnya, tapi jarang”.²³

d. Kasus Keempat (No. Perkara 178/Pdt.G/2020/PA.Pmk.)

Adapun dampak terhadap anak jika tidak dipenuhi nafkah oleh anaknya:

"Mau bilang kekurangan enggak juga karna saya masih tinggal bersama ke 2 orang tua saya, dan alhamdulillahnya bapak sama ibu saya masih bekerja, jadi masih ada tambahan buat beli jajan anak, tapi kalau kasih sayang dari ayahnya yaa memang kurang karna dia jarang banget komunikasi sama ayahnya, terkadang itu yang bikin saya sedih, biasanya anak seusianya masih dimanja manja oleh ayahnya tapi berbeda dengan anak saya”.²⁴

e. Kasus Kelima (No. Perkara 373/Pdt.G/2021/Pa.Pmk.)

Menurut hasil wawancara informan saudari Ummul Khoir yang saya temui pada tgl 20 maret 2023 mengatakan:

“Kalau hak asuh memang jatuh sama saya, jadi sebelum ini anak yang bungsung emang tinggal sama saya, tapi ketika sudah umur 4bln baru anak bungsu saya sering menginap dirumah bapaknya. Saya gak pernah membatasi bapak ya ketemu sama anaknya, kan dia juga orang tuanya, masih punya hak atas anak saya. Kalo bicara nafkah, sebelum seperti sekarang, memang bapaknya gak perna lalai kalau soal nafkah, dulu dikasih 3jt/6 bln sampai anak umur 4 tahun, pokoknya sampai yang bungsu sering tinggal sama bapak ya, pas udah sering tinggal sama bapaknya, bapaknya udah gak pernah lagi ngasih uang nafkah ke saya atas nama anak. Saya gak pernah minta meski gak dikasih, saya gak enak, anak yang pertama dan ke 2 kan bapaknya yang membiayai pendidikannya, sekarang kan mondok, dan gak sedikit uang yang dikeluarin, jadi saya faham.”²⁵

2. Alasan Mantan Istri Tidak Mengajukan Gugatan Nafkah Anak ke Pengadilan.

²³ Kunniyati, Selaku Ibu, Wawancara Langsung, Tobungan, 20 Desember 2022

²⁴ Feni, Selaku Ibu, Wawancara Langsung, Tobungan 20 Januari 2023

²⁵ Ummul Khoir, Selaku Ibu, Wawancara Langsung, Buddagan, 20 Maret 2023

Dari hasil wawancara serta observasi peneliti terkait dengan alasan mantan istri tidak mengajukan gugatan nafkah anak ke Pengadilan Agama Pamekasan adalah sebagai berikut:

a. Kasus Pertama (No. Perkara 0977/Pdt.G/2016/Pa.Pmk.)

Tentang nafkah materielnya saudari Jumina tidak melakukan upaya apapun untuk meminta atau menuntut nafkah anaknya, dia memilih diam selama dia sendiri mampu membiayai anaknya. Dalam pernyataannya bahwa hal ini ia sengaja tidak meminta atau menuntut apapun kepada mantan suami perihal nafkah anak yang wajib dipenuhi, sehingga nafkah tersebut tidak terlaksana karena alasan sebagai berikut:

"Kadang ada suami yang tidak paham apa nafkah anak dan apa nafkah istri, atau pura-pura tidak tau. Tapi ya kadang gimana gitu ya, saya males gugat nafkah baik ke pengadilan ataupun ke papa anak-anak langsung karna kasus perceraian saya saja kemaren itu sudah panjang, lama. Buang-buang waktu juga, cukup bagi saya mendapatkan hak asuh anak. Kalau memang ada niat baik untuk menafkahi anak ya silahkan".²⁶

Adapun mengenai upaya yang dilakukan saudari jumina kepada mantan suaminya ketika nafkah tersebut tidak dipenuhi, dan berikut lanjutan dari pernyataannya:

"Saya gengsi dong kalau meminta langsung kepada dia, nanti disangkanya saya gabisa menghidupi anak yang sudah saya usahakan mati-matian hadhanahnya jatuh kesaya gitu... jadi sejauh ini saya tidak melakukan upaya apapun".²⁷

Pernyataan saudari jumina yang penulis temui di ponpes Al-Amin Prenduan, merupakan sebuah penegasan bahwa dia mampu secara lahir

²⁶ Jumina, Selaku Ibu, Wawancara Langsung, Tobungan 24 Oktober 2022

²⁷ Jumina, Selaku Ibu, Wawancara Langsung, Prenduen, 26 Oktober 2022

menghidupi anaknya tanpa bantuan mantan suaminya, dengan profesinya sebagai guru di ponpes Al-Amin Prenduan. Hal ini membuktikan terbukti dari pernyataan suaminya yang saat ini, bahwa anak sambungnya tidak kekurangan apapun.

Jika membahas tentang nafkah batin anak yang tidak terimplementasi dengan baik, hal ini sangat dirasakan oleh saudari Agus selaku ayah, dalam pedoman wawancara faktor apa saja yang membuat ayah enggan dalam memenuhi nafkah anaknya secara lahir dan batin, ia memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Saya jarang mengunjungi anak saya karna saya sibuk jika siang hari, kalau malam hari anak saya lest privat, hanya sesekali saya jemput dia ke rumah saya, karna kakek neneknya rindu, ketika berada di rumah saya sebisa mungkin saya menyenangkan hati anak saya, jika ada uang saya belikan apa yang di minta. Jadi ketika di ruma saya, saya berusaha memberikan apa yang dia inginkan".²⁸

Hal ini senada dengan pernyaaan yang saya tanyakan kepada anak dari saudari jumina, dalam proses wawancara tanya jawab tersebut, berikut cuplikannya:

Penulis: sering gak dibawa ke rumahnya bapak?

Anak: jarang kerumah bapak, cuma kadang-kadang bapak bawa aku ke rumahnya

Penulis: seneng ga kalok dijemput sama bapak terus main-main ke rumahnya?

Anak: seneng banget.²⁹

Dari intonasi yang di dengar oleh peneliti terdapat kebahagiaan dalam diri anak ketika ditanyai senang atau tidaknya.

²⁸ Agus, Selaku Ayah, Wawancara Langsung, Jln Sersan Mesrul, 22 Oktober 2022

²⁹ Reno, Selaku Anak, Wawancara Langsung, Tobungan 28 Oktober 2022

Menanggapi pernyataan diatas, peneliti menanyai tentang upaya yang dilakukan ketika merasa sulit menemui anaknya, karena dalam hal ini seharusnya tidak dijadikan alasan kurangnya interaksi antar ayah dan anak pada umumnya, dan berikut jawabannya:

"Sebenarnya mamanya tidak pernah membatasi antara saya dan anak saya, hanya saja saya menjaga perasaan suaminya khawatir disangka yang tidak-tidak begitu, jadi saya tidak terlalu sering mengunjunginya".³⁰

Dilihat dari jawaban ayah diatas peneliti mendapat kesimpulan bahwa keterbatasan hak anak diantaranya juga dipicu oleh adanya suami baru. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan saudari Jumina, berikut pernyataan beliau tentang hubungan antara ayah dan anaknya,

"Kalau saya tidak pernah membatasi anak bertemu sama ayahnya, dan juga sebaliknya. Tapi mereka memang jarang bertemu mungkin karna ayahnya sibuk atau apa, saya tidak terlalu mengurus hal itu, kalo mau ketemu yaa silahkan".³¹

Dalam hal ini peneliti juga memintai keterangan dari pihak ibu yang memegang kuasa penuh atas hak asuh anaknya perihal upaya atau tindakan apa saja yang selama ini dilakukan oleh ibu dalam mendekati anak-anak kepada ayahnya yang sudah tidak lagi tinggal bersama mereka, berikut pernyataannya:

"Saya tidak melakukan upaya apapun, jadi saya mempersilahkan dia menemui ayahnya selama ayahnya yang minta, dengan cara menjemput ke rumah karena kalau diluar takut timbul fitnah. Jadi saya tidak pernah menghubunginya duluan perihal kewajiban dia sebagai ayah, baik itu dari segi batin maupun nafkah dzahirnya, lebih tepatnya saya menjaga perasaan suami saya khawatir tidak

³⁰ Agus, Selaku Ayah, Wawancara Langsung, Jln Sersan Mesrul, 22 Oktober 2022

³¹ Jumina, Selaku Ibu, Wawancara Langsung, Prenduen, 26 Oktober 2022

berkenan jika saya masih menjalin hubungan dengan mantan suami saya gitu”.³²

b. Kasus Kedua (No. Perkara 1068/Pdt.G/2019/PA.Pmk.)

Untuk masalah Nafkah anak Pipin selaku ibu menuturkan

"Untuk masalah nafkah anak saya tidak pernah menuntut mantan suami saya, saya gak mau berisik hanya karna nafkah, kalo memang ayahnya mau menafkahi anaknya pastinya dia berusaha bagaimamapun caranya agar nafkah anak tidak terabaiksn. Lagian butuh biaya besar kalo mau nuntut ke pengadilan, belum lagi harus pakai kuasa hukum, mau dapet uang dari mana saya? Bisa makan saja saya sudah bersyukur”.³³

Dari penuturan diatas dapat disimpulkan bahwa saudari juga ingin menuntut nafkah anaknya, tapi kembali lagi banyak yang ditakutkan, mulai dari biaya, perselisihan dengan keluarga ayah dari anak-anaknya, karena tidak jarang setelah terjadinya perceraian antara ke 2 belah pihak tidak akur.

c. Kasus Ketiga (No. Perkara 167/Pdt.G/2020/PA.Pmk.)

Tentang nafkah materielnya saudari kunniyati tidak melakukan upaya apapun untuk menuntut nafkah anak-anaknya, dia memilih diam selama dia sendiri dan orang tuanya mampu membiayai anaknya. Dalam pernyataannya bahwa hal ini ia sengaja tidak menuntut apapun kepada mantan suami perihal nafkah anak yang wajib dipenuhi, sehingga nafkah tersebut tidak terlaksana karena alasan sebagai berikut:

"Kadang ada suami yang tidak paham apa nafkah anak dan apa nafkah istri, atau pura-pura tidak tau. Tapi ya kadang gimana gitu ya, saya males gugat nafkah baik ke pengadilan ataupun ke Ayah anak langsung, males yang mau ribut, belum lagi biaya gugat ke

³² Jumina, Selaku Ibu, Wawancara Langsung, Prenduen, 26 Oktober 2022

³³ Pipin, Selaku Istri, Wawancara Langsung, Pamoroh, 30 November 2022

pengadilan mahal, dan saya juga gak ngerti gimana caranya, jalannya seperti apa”.³⁴

Adapun mengenai upaya yang dilakukan saudari Kunniyati kepada mantan berikut lanjutan dari suaminya ketika nafkah tersebut tidak dipenuhi, dan pernyataannya:

"Terkadang terbesit dihati saya pengen nuntut ayahnya anak tapi saya selalu mikirin anak saya takutnya nanti semakin jau dari ayahnya. Jadi saya cuama bisa berdoa semoga rezki keluarga saya lancar biar gak ngarep terus sama ayahnya anak”.³⁵

Dari keterangan diatas saya selaku peneliti menanyakan, jika nafkah yang diberikan oleh ayahnya tidak cukup sebulan dapat dari mana tambahannya?!. Saudari Kunni menanggapi seperti ini:

"Saya memang gak kerja, saya cuma ngurus rumah sama anak, jadi bapak saya yang kerja, meskipun cuma tukang becak tapi alhamdulillah saya dan anak saya tidak kekurangan apapun”.³⁶

Pernyataan saudari kunniyati yang penulis temui di rumahnya, merupakan sebuah penegasan bahwa orangrue dari kunni yati masih sanggup untuk membiayainya dan juga anaknya.

Jika membahas tentang nafkah batin anak yang tidak terimplementasi dengan baik saat ini karna jarang nya ayah mengunjungi anaknya, bahkan ketika anaknya sakitpun sangat susah untuk di komunikasi. Adapun keterangan dari saudari kunniyati ketika ditemui pada tgl 26 januari 2023:

"Tgl 17 anak saya sakit panas tapi cuma di bawa ke bidan desa saja, nanh saya kabarin ayahnya, saya ngasih tau kalo anaknya

³⁴ Kunniyati, Selaku Ibu, Wawancara Langsung, Tobungan, 20 Desember 2022

³⁵ Kunniyati, Selaku Ibu, Wawancara Langsung, Tobungan, 20 Desember 2022

³⁶ Kunniyati, Selaku Ibu, Wawancara Langsung, Tobungan, 20 Desember 2022

sakit panas, yaaa tapi gitu lah cuma basa basi. Pas tgl 19 saya telvon lagi saya mau ngasih tau kalo anaknya sering nanyain dia (ayahnya) itu tu anak saya dalam keadaan sakit panas, tapi gak ada itikat baik mau kesini jenguk anaknya. Pas tgl 20 nya saya bawa anak saya ke puskesmas ternyata nyampek sana harus rawat inap, jadi saya ngasih tau kalo anaknya di rawat di puskesmas, tapi masih ke esokan harinya baru datang ngejenguk, jujur saya pengen marah banget, anak sakit masih gak bisa gercep, kalo anak saya gak sakit saya juga gak bakal minta dia datang ke puskesmas".³⁷

Dari penjelasan saudari kunniyati dapat diartikan bahwa sudah ada perubahan dari sikapnya saudara ibnu, setelah di telusuri ternyata dikabarkan sekarang mantan suaminya sudah menikah lagi, begini imbuhananya:

"Mungkin karena sekarang sudah punya istri baru, jadi ke anak sendiri kurang perhatian, saya juga baru tau kalo dia udah nikah lagi, saya tau dari saudaranya. Mungkin itu juga yang jadi penyebab nafkah untuk anak saya kurang, karna dengar-dengar sekarang sedang bikin rumah di rumah istrinya, katanya sih sudah dari bln okteber tahun lalu yang nikah".³⁸

Dalam wawancara yang saya temui pada tgl 28 januari 2023, ia memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Kalo saya ada rejeki lebih, saya belikan mainan, pas waktu ulang tahunnya yang ke 3thn saya belikan anak saya sepeda, itu sebagai tanda bahwa saya tetap ingin menjadi ayah yang terbaik untuk anak saya".³⁹

Adapun tanggapan dari saudara Ibnu tentang lambatnya respon ketika anaknya sakit:

"Ketika saya dikabarkan anak saya sakit saya sedang kerja, dan di gudang sedang overload jadi saya gak bisa pulang duluan, nah ke esokan harinya saya nanyak ke tetangga istri saya karna 1 tempat kerja dengan saya, saya nanya perihal anak saya, sekitar jam 10

³⁷ Kunniyati, Selaku Ibu, Wawancara Langsung, Tobungan, 26 Januari 2023

³⁸ Kunniyati, Selaku Ibu, Wawancara Langsung, Tobungan, 26 Januari 2023

³⁹ Kunniyati, Selaku Ibu, Wawancara Langsung, Tobungan, 28 Januari 2023

saya berangkat ke puskesmas tapi saya gak lama disana, karna saya sekarang bukan kepala gudang lagi tapi jabatan saya sudah gati dibagian keluar masuknya barang, jadi gak bisa ditinggal lama".⁴⁰

Adapun tanggapan tentang saudara ibnu menikah lagi:

"Iya saya memang sudah menikah lagi, jadi sebagian gaji saya untuk bayar kredit speda motor dan istri saya, memang saya mempunyai cuma segitu gak bisa lebih, belum lagi saat ini saya sedang bangun rumah di rumah istri saya. Jadi kalo mamanya anak mau nuntut saya saya gak bisa apa-apa karna memang sudah begitu adanya".⁴¹

Adapun beberapa pertanyaan yang saya tanyakan pada anaknya ketika sudah pulang dari puskesmas pada tgl 26 januari 2023 sebagai berikut:

Peneliti: seneng gak pas waktu sakit dijenguk sama ayahnya?

Anak: seneng banget

Peneliti: dibawain apa sama ayahnya?

Anak: gak bawa apa", tapi dijanjiin mainan sama ayah".⁴²

Terlihat dari intonasi dan raut wajahnya sang anak menggambarkan bahwa dia sangat senang ketika bertemu dengan ayahnya.

d. Kasus Keempat (No. Perkara 178/Pdt.G/2020/PA.Pmk.)

Dilihat langsung ke tempat tinggalnya memang benar anaknya kurang terurus tidak seperti anak pada umumnya, mulai dari pakayannya dan badannya yang sedikit kotor, bisa digambarkan bahwa sang anak kurang materi sekaligus kasih sayang dari orang tuanya.⁴³

"Untuk masalah tuntutan saya hanya bicara ditelpon saja, saya cuma ngasih tau kalo anaknya juga butuh nafkah dari ayahnya, tapi yaa gimana dia selalu beralasan gajimya gak cukup, nanti kalo ada lebih saya kirimkan. Tapi kalo nuntut ke pengadilan

⁴⁰ Ibnu, Selaku Ayah, Wawancara Langsung, Sopa'ah, 2 Februari 2023

⁴¹ Ibnu, Selaku Ayah, Wawancara Langsung, Sopa'ah, 2 Februari 2023

⁴² Anak, Wawancara Langsung, Tobungan, 26 Januari 2023

⁴³ *Observasi Langsung*, Tobungan 20 Januari 2023

saya enggak, biayanya cukup besar waktu perceraian saja saya habis banyak, jadi saya gak mau nambah beban, mending uangnya ditabung aja, karna bentar lagi anak saya mau sekolah paud”.⁴⁴

e. Kasus Kelima (No. Perkara 373/Pdt.G/2021/Pa.Pmk.)

Terkait Nafkah anak Ummul Khoir Menuturkan:

Saya kerja katering, jadi kalo cuma uang jajan anak saya ada. Saya gak pernah nuntut kalo masalah nafkah, malu saya yang mau nuntut, saya gak banya ngeluarin uang buat ke 3 anak saya, kalo cuma uang jajannya anak saya ada, lagian saya juga kasian sama bapaknya anak anak. Lagian apa yang mau saya tuntutan, wong anak-anak gak kekurangan apapun, yaa meskipun bahasa kasarnya sekarang bapak ya gak ngasih nafkah yang diputus dari pengadilan tapi anak-anak gak kekurangan apapun, secara saat ini anak-anak lebih sering tinggal sama ayahnya. Kalok anak-anak kesini juga gak seberapa kok uang jajannya”.⁴⁵

⁴⁴ Feni, Selaku Ibu, *Wawancara Langsung*, Tobungan 20 Januari 2023

⁴⁵ Ummul Khoir, Selaku Ibu, *Wawancara Langsung*, Buddagan, 20 Maret 2023

B. Temuan Penelitian

Data hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti selama di lapangan, ditemukan hasil temuan penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi pembayaran nafkah anak sebagai akibat perceraian di Kabupaten Pamekasan yaitu:
 - a. Nominal Nafkah yang diberikan mantan suami masih tidak sesuai dengan Amar Putusan Hakim atau tidak sebanding dengan kebutuhan anak.
 - b. Mantan istri yang memenuhi kebutuhan anak dengan cara bekerja dan dibantu oleh pihak orang tuanya mantan istri.
2. Dampak yang dirasakan oleh anak ketika tidak mendapatkan haknya yaitu:
 - a. Berdampak pada materi, dimana anak yang masih usia dini masih bnyak keinginannya seperti membeli mainan dan lain-lain tidak bisa mendapatkan secara langsung, melainkan masih harus menunggu sampai ibunya ada uang.
 - b. Kurangnya kasih sayang dari seorang ayah
3. Alasan mantan istri tidak mengajukan gugatan nafkah anak ke Pengadilan dikarenakan beberapa alasan seperti:
 - a. Tidak ada i'tikad baik dari pihak mantan suami untuk bertanggung jawab atas nafkah anaknya.
 - b. Karena biaya perkara peradilan yang mahal dan juga memakan waktu lama sehingga, pihak ibu berusaha untuk menafkahi ankanya sendiri dengan bekerja.

C. Pembahasan

Setelah peneliti memaparkan data dan temuan penelitian, pada bab ini data dan temuan penelitian akan dikorelasikan dengan teori yang ada berdasarkan tinjauan hukum islam atau kompilasi Hukum Islam. hal ini guna memperjelas dasar hukum tentang adanya nafkah paska perceraian. Sehingga pembaca lebih mengerti dan sebagai bentuk dari pedoman hidup utamanya terkait dengan kewajiban orang tua pasca cerai dan hak anak pasca cerai.

Pada bab ini peneliti memaparkan sesuai dengan fokus penelitian, dimana ada tiga fokus penelitian, yang *pertama* untuk mengetahui bagaimana pembayaran nafkah anak sebagai akibat putusnya perkawinan di kabupaten Pamekasan. Yang *kedua* untuk mengetahui apa saja dampak jika anak tidak mendapatkan haknya (nafkah anak). Yang *ketiga* untuk mengetahui apa saja alasan ibu tidak mengajukan gugatan nafkah anak ke Pengadilan. Dari tiga fokus masalah tersebut tentunya tidak lepas dari perkara putusan 0977/Pdt.G/2016/Pa.Pmk, 1068/Pdt.G/2019/PA.Pmk, 167/Pdt.G/2020/PA.Pmk, 178/Pdt.G/2020/PA.Pmk, 373/Pdt.G/2021/Pa.Pmk. berikut pembahasannya.

1. Implementasi Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Perceraian di Kabupaten Pamekasan.

Jika berbicara dampak putusnya perkawinan pasti juga membicarakan tentang nafkah. Ketika Suami menjatuhkan talak pada istrinya, atau istri yang menggugat suaminya, mantan suami tetap memiliki kewajiban membayar nafkah untuk anaknya, yaitu belanja untuk keperluan dan pemeliharaan

anaknyanya sekadar patut menurut kedudukan mantan suami.⁴⁶ Dari hasil yang diperoleh ketika wawancara secara langsung maupun tidak langsung, Penanggung jawab nafkah bagi anak pada putusan Pengadilan Agama pamekasan hanya di tanggung oleh ibu (mantan istri). 3 sebagian dibantu oleh orangtua pihak ibu, 1 oleh ayah sambung anaknya. mulai dari sandang pangan papan ibu yang memenuhi semuanya, ayah hanya memberi sedikit uang sebagai uang jajan dan itupun jika dikalkulasi tidak akan cukup selama 1bulan. Jadi hal ini tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku, contohnya seperti putusan hakim dimana nafkah anak sebesar 1juta/500 ribu hanya diberi 400ribu/500ribu saja. ada yang diputus secara verstek sehingga ayah melalaikan nafkah seorang anak. Dan mereka (ayah) beralasan gaji tidak cukup. Jika berbicara tentang nafkah anak yang berkewajiban memberi nafkah adalah ayah walaupun sudah terjadi perceraian.

Dalam Hukum Islam ada beberapa syarat mengenai kewajiban seorang ayah sebagai berikut:

- a. Kewajiban "membiayai" anak perkawinan akibat adanya perceraian.
- b. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri, bekerja atau sudah memiliki penghasilan atau sudah menikah). Pembiayaan Anak tetap menjadi tanggung jawab ayahnya walaupun hak asuh anak tidak ada padanya. Jadi dapat diartikan ayah tetap memiliki kewajiban atas keberlangsungan hidup anak walaupun hak pemeliharaan anak berada pada ibu, kakek,

⁴⁶ Meylia Qurrata Ainy, (Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Anak Atas Putusan Pengadilan Agama Sleman), *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta , 2009), 28.

nenek, bibi, dan sebagainya. apabila ayah tidak sanggup untuk membiayai maka, pengadilan dapat menunjuk ibu untuk ikut memikul biaya kehidupan anak. Jika anak sudah mampu bekerja sekalipun belum balig dan tidak ada halangan apapun untuk bekerja, maka gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya. beda halnya apabila anak telah mencapai umur dapat bekerja tetapi terhalang untuk bekerja dikarenakan sakit atau kelemahan-kelemahan lainnya maka ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya itu.

Jika ayah dalam keadaan fakir tetapi mampu bekerja dan benar-benar sudah bekerja akan tetapi penghasilannya tidak mencukupi kewajiban member nafkah kepada anak-anaknya tetap tidak akan gugur. Berbeda dengan halnya seorang ibu, meskipun ibu mampu menafkahi anak-anaknya, ibu tetap tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya. Jika ibu yang menafkahi anaknya maka dapat di perhitungkan sebagai utang ayah yang dapat ditagih pada saat ayah sudah mampu. Jika keduanya termasuk fakir juga, maka nafkah anak dimintakan kepada kakek (bapak ayah) dan suatu saat kakek berhak meminta ganti nafkah yang diberikan kepada cucunya itu kepada ayah. Jika ayah tersebut sudah meninggal dunia maka nafkah anak tersebut dibebankan kepada kakek (bapak ayah) sebab kakek berkedudukan sebagai pengganti ayah dari cucunya. Imam Malik berpendapat wajib membayar nafkah itu hanya terbatas pada anak-anak, dan kakek tidak dibebani wajib nafkah untuk cucu-cucunya. Seperti yang sudah ditegaskan dalam ayat dalam

Al-Qur'an bahwa sudah menjadi kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya.

Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa syarat-syarat di atas sudah sangat jelas mengenai kewajiban ayah kepada anak-anak nya, dan di jelaskan juga mengenai apabila seorang ayah tidak mampu menafkahi anak-anaknya. Sedangkan pada lima putusan diatas, anak-anak pasca orangtuanya bercerai hanya diberikan uang jajan yang jumlahnya terbilang sedikit atau tidak sesuai dengan amar putusan pengadilan, apalagi anak tersebut masih dibawah umur 10 tahun yang masih membutuhkan nafkah dari ayahnya.

2. Dampak Ketika Anak Tidak Mendapatkan Haknya (Nafkah Anak).

Perkawinan yang dilangsungkan dan dinyatakan sah, membawa akibat anak yang dilahirkan menduduki posisi sebagai anak sah. Ini dapat disimak dalam Pasal 42 UU Perkawinan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Bagi anak sah hukumnya sudah terpastikan, pemerintah dapat memberikan macam dan bentuk perlindungan hukum yang jelas sebagaimana dirinci dalam peraturan perundangan. Seperti hak-hak anak yang diperoleh dari orangtuanya.⁴⁷

Dalam ikatan perkawinan yang sah, baik Ayah maupun Ibu wajib menjaga dan memelihara anak. Begitu pun saat sudah bercerai, maka Ayah dan Ibu wajib menjaga anak dengan cara sendiri-sendiri. Tanggung jawab moral, pendidikan dan tumbuh kembang anak dibebankan kepada orang tua , baik yang masih berada dalam keluarga utuh atau setelah berpisah, karna

⁴⁷ Royhan A. Rasyid, *Hukum acara peradilan agama*, (jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 51

anak merupakan karunia Allah yang betul-betul harus dijaga dan diberi kasih sayang. Dari hasil penelitian setelah perceraian, anak lebih dominan tinggal bersama ibunya dibandingkan dengan ayahnya.

Di kabupaten Pamekasan banyak anak yang menjadi korban perceraian dan kelalayan nafkah dari orangnya. Dari beberapa narasumber ada beberapa bukti bahwa tidak terpenuhinya tanggung jawab orang ayah terhadap nafkah anak akibat perceraian. Dari berbagai sumber hasil wawancara yang dijadikan sampel oleh peneliti. Dari berbagai wawancara yang dilakukan penulis, maka di kabupaten pamekasan keterangan dan pendapat mengenai kelalayan nafkah seorang ayah terhadap anak akibat perceraian orang tua adalah sebagai berikut:

a. Dampak Fisik

Semua anak memiliki hak untuk bertumbuh dan berkembang sesuai usianya. pertumbuhan dan perkembangan yang baik didukung oleh nutrisi yang cukup sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang sehat. Anak yang terlantar akan berdampak bagi fisik mereka, tubuh yang tidak terurus sehingga anak tidak percaya diri. Dampak yang paling dirasakan yaitu anak tumbuh tidak sesuai dengan usianya.

b. Dampak Psikologis

Secara psikologi perceraian orang tua juga berakibat terhadap perubahan sikap, tanggung jawab dan stabilitas emosional. Perubahan sikap anak akibat dari orang tua bercerai adalah anak menjadi pemalu,

minder, susah bergaul, dan suka menyendiri dan mendapat perlakuan tidak baik dari orang lain.⁴⁸ Anak yang mendapatkan sikap tidak baik dari orang lain dapat mengganggu psikologisnya yang dapat membuat mereka menjadi pribadi yang takut berbicara di depan publik dan mengutarakan keinginannya. Dalam hal ini anak akan merasa sedih, takut, dan pesimis terhadap dirinya sendiri. Jauhnya dari orang tua membuat kehidupan anak terganggu karna tidak ada sosok figur seorang ayah membuat anak mencari perhatian dari orang lain di sekitarnya.

c. Dampak Sosial

Dalam lingkungan sosialnya anak berhak mendapatkan perlindungan hukum. Dari hasil pengamatan yang berkaitan antara anak dan orang tua tidak efektif. Perceraian orang tua berdampak bagi hubungan anak dengan lingkungan sosialnya ketika anak berinteraksi dengan orang lain, Maka anak tersebut kerap mendapat perilaku diskriminatif ataupun bullying karna hidup tanpa orang tua yang lengkap.

3. Alasan Mantan Istri Tidak Mengajukan Gugatan Nafkah Anak ke Pengadilan.

Putusan Hakim merupakan putusan yang memiliki kekuatan tetap, ada beberapa hambatan yang menyebabkan putusan itu tidak dapat terlaksanakan sebagaimana mestinya. Berikut beberapa hal yang menjadi hambatan kenapa mantan istri tidak menggugat nafkah, diantaranya:

a. Proses Eksekusi Peradilan yang Mahal dan Memakan Waktu.

⁴⁸ Rina Nur Azizah, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak" Al-Ibrah, 2 (Desember, 2021), 29.

Pengajuan permohonan eksekusi pembayaran nafkah anak yang panjang dan memakan biayanya yang mahal membuat pihak mantan istri didalam perkara ini tidak mau mengajukan permohonan eksekusi nafkah tersebut. Hal ini dirasa tidak sesuai dengan nafkah anak yang dimintakan kepada mantan suami dikarenakan nafkah anak lebih kecil nominalnya dari pada biaya perkara di Pengadilan Agama lebih besar. Hal ini yang memicu mantan istri memilih pasrah dan tidak melakukan upaya atau tindakan hukuman apapun karena tidak semua orang mampu membayar biaya pendaftaran eksekusi nafkah ke pengadilan khususnya dalam hal ini Pengadilan Agama, ialah tempat masyarakat mengadu ingin mendapatkan kepastian hukum. Namun apabila untuk mendapatkan kepastian hukum itu sangat mahal dan tidak mampu didapatkan oleh pihak mantan istri dalam perkara ini maka sudah tidak tahu akan kemana lagi untuk mendapatkan kepastian hukum tersebut.⁴⁹

b. Putusnya Komunikasi Antara Mantan Suami dan Mantan Isteri.

Faktor komunikasi sangat penting dalam rangka pemenuhan nafkah anak pasca cerai, sehingga dalam amar putusan majelis hakim selalu menyebutkan bahwa kewajiban pemegang hak asuh anak untuk memberikan akses untuk berjumpa dengan anaknya, dengan demikian ayah mengetahui kebutuhan yang diperlukan oleh si anak dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁰ Setelah terjadi perceraian, komunikasi antara mantan suami dan istri tidak terjalin dengan baik sehingga

⁴⁹ Winda Annisa, Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, Tesis, (Padang: Universitas Andalas Padang, 2020), 68

⁵⁰ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>. Tgl 03 juni 2023 jam 17:20

membuat mantan istri sulit untuk menghubungi mantan suaminya dalam hal kepentingan meminta ataupun mengingatkan nafkah anak yang dalam asuhannya. ini sangat menyulitkan mantan istri untuk meminta hak-hak anak yang dalam penagsuhannya terhadap mantan suaminya.

- c. Tidak ada i'tikad baik dari seorang ayah untuk menafkahi anaknya.

Allah mewajibkan pemberian nafkah kepada anak-anak setelah terjadi perceraian antara kedua orang tuanya, akan tetapi Allah tidak mentukan jumlahnya. Namun demikian, memberikan nafkah kepada anak adalah sebuah kewajiban bagi seorang ayah kepada anaknya, walaupun ayah tersebut telah berpisah dengan mantan istrinya, namun dengan anak tidak putus hubungan selamanya. Upaya peningkatan kesadaran kepada ayah ini bisa melalui nasihat keluarga maupun dalam aturan-aturan yang memberikan efek jera kepada ayah untuk memberikan nafkah kepada ayahnya.

- d. Ibu merasa mampu dalam menafkahi anaknya.

Sebagian ibu dengan sengaja tidak meminta karena ibu merasa mampu untuk menghidupi anak-anaknya, dan merasa gengsi jika meminta nafkah untuk anak karena takut dikira tidak mampu untuk menafkahi anaknya.⁵¹

- e. Ibu dengan sengaja tidak menuntut karena merasa mantan suami sudah bertanggung jawab atas nafkah anak-anaknya.

⁵¹ Zamrot Solehah, (Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Studi Putusan Nomer: 0173/pdt.G/2018/PA.Pmk), *Skripsi*, (Pameksan: IAIN MADURA , 2019), 67

